Keterangan:

Biru : untuk ketentuan yang baru/revisi.

Merah : untuk ketentuan yang dihapus/dirubah.

Pasal	AD saat ini	Pasal	AD Perubahan/Changes in AOA	Article In POJK 15/2020 & 16/2020 "POJK RUPS"
Pasal 1	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN	Pasal 1	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN	
1.1	Perseroan Terbatas ini bernama "PT INDO KORDSA Tbk" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.	1.1	Tidak ada perubahan	
1.2	Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.	1.2	Tidak ada perubahan	
Pasal 2	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN	Pasal 2	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN	
2.1	Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, yang telah didirikan sejak tanggal 08-07-1981 (delapan Juli seribu sembilan ratus delapan puluh satu) dan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 02-03-1982 (dua Maret seribu sembilan ratus delapan puluh dua) nomor: Y.A.5/88/3, sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 22-06-1982 (dua Juni seribu Sembilan ratus delapan puluh dua) Nomor 50 tambahan Nomor 771.	2.1	Tidak ada perubahan	
Pasal 3	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA	Pasal 3	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA	
3.1	Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri, pemasaran dan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.	3.1	tidak ada perubahan	
3.2	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:  a. Industri pembuatan ban, filamen yarn (serat-serat nylon, polyester, rayon), nylon tyre cord (benang nylon untuk ban) dan bahan baku polyester (purified terepthalic acid).  b. Memasarkan hasil produksi dari usaha tersebut dalam ayat 1 di atas, baik di dalam maupun di luar negeri.	3.2	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:  a. Industri Pengolahan;  (1) Industri Kain Ban mencakup usaha pembuatan kain ban dari benang sintetik kekuatan tinggi, seperti kain ban dari nylon dan kain ban dari polyester; dan	Penyesuaian dengan sistem OSS sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

	c. Mengimpor bahan baku, mesin, alat perlengkapan, suku cadang dan lain-lain barang persediaan serta bahan baku yang diperlukan untuk usaha industri tersebut di atas.		<ul> <li>(2) Industri Serat/benang/strip Filamen Buatan mencakup usaha pembuatan serat (tow), benang (yarn) atau strip filamen buatan, seperti poliamid, polipropilen, akrilik, selulosa asetat dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.</li> <li>b. Memasarkan hasil produksi dari usaha tersebut di atas, baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>c. Mengimpor bahan baku, mesin, alat perlengkapan, suku cadang dan lain-lain barang persediaan serta bahan baku yang diperlukan untuk usaha industri tersebut di atas.</li> </ul>	Terintegrasi Secara Elektronik dan KBLI 2020
Pasal 4	MODAL	Pasal 4	MODAL	
4.1	Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.500,- (lima ratus Rupiah).	4.1	tidak ada perubahan	
4.2	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 64,29% (enam puluh empat koma dua puluh sembilan persen) dari modal dasar tersebut atau sejumlah 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 03-07-1997 (tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor 7, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dahulu Notaris di Jakarta, yang salinan resminya dengan meterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris, yang laporannya telah diterima dan di catat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 18-07-1997 (delapan belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor: C2-HT.01.04-A-13311.	4.2	tidak ada perubahan	
4.3	Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  a. Rencana penyetoran saham dengan benda dan uraian dari benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik bersamaan dengan pemanggilan	4.3	tidak ada perubahan	

	Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya di sebut dengan "RUPS");  b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK") dan tidak dijaminkan dengan cara apa pun juga;  c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 dan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar;  d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar, dan  e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan.			
4.4	Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu, cara dan persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan dari/atau berdasarkan keputusan RUPS dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.	4.4	tidak ada perubahan	
4.5	Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (selanjutnya hak tersebut disebut Hak Memesan Efek terlebih dahulu atau "HMETD"), dalam jumlah sebanding (proporsional) dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.	4.5	tidak ada perubahan	

HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan.

Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu, cara dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Direksi yang dimaksud di atas atau berdasarkan keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal 4 ini.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Direksi atau RUPS tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya, dengan membayar lunas dengan uang tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud di atas kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:

- i. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara penawaran umum terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
- ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara penawaran umum terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham

tidak ada perubahan

	tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut;  Demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.  Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum Terbatas harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut.			
4.6	Ketentuan ayat 4 dan 5 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain, Obligasi Konversi, Waran atau Efek konversi lainnya (untuk selanjutnya disebut "Efek Bersifat Ekuitas") yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	4.6	tidak ada perubahan	
4.7	Jikalau saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.	4.7	tidak ada perubahan	
4.8	Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan	4.8	tidak ada perubahan	

	RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.  Tanpa mengurangi ketentuan alinea diatas, pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:  a. Ditujukan kepada karyawan Perseroan; b. Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 7 di atas; c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau d. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.			
4.9	Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut saham yang akan ditempatkan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 4, 5, 6,7 dan 8 dari Pasal 4 ini berlaku pula secara mutatis-mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.	4.9	tidak ada perubahan	
4.10	Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.	4.10	tidak ada perubahan	
4.11	Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:  a. Penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS;  b. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;	4.11	tidak ada perubahan	

	c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini; d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris wajib mengubah kembali Anggaran Dasar dan menurunkan modal dasar sehingga modal ditempatkan dan disetor adalah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini tidak terpenuhi, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penurunan modal dasar tersebut; e. Keputusan RUPS untuk menyetujui penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, termasuk juga keputusan untuk menyetujui pengubahan Anggaran Dasar Perseroan guna melaksanakan ketentuan huruf d ayat ini.	4.10		
4.12	Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas penambahan modal dasar tersebut.	4.12	tidak ada perubahan	
PASAL 5	SAHAM	PASAL 5	SAHAM	
5.1	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.	5.1	tidak ada perubahan	
5.2	Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi, dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang maka berlaku ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat dengan "UUPT").	5.2	tidak ada perubahan	

5.3	Setiap pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada ketentuan Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.	5.3	tidak ada perubahan
5.4	Untuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.	5.4	tidak ada perubahan
5.5	Untuk saham Perseroan yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan mengeluarkan surat saham sebagai bukti kepemilikan 1 (satu) saham, atau surat kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.	5.5	tidak ada perubahan
5.6	Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis mengenai pencatatan saham (selanjutnya disebut "Konfirmasi Pencatatan Saham") kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Konfirmasi Pencatatan Saham tersebut ditandatangani oleh Direksi atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham yang bersangkutan.	5.6	tidak ada perubahan
5.7	Dalam hal terjadi pecahan nilai nominal saham sebagai akibat dari tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:  a. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak mempunyai hak suara perseorangan, kecuali pemegang saham pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya, yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut;	5.7	tidak ada perubahan

	<ul> <li>b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan keseluruhannya mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham, harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang di tunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut;</li> <li>c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Direksi sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 7;</li> <li>d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama yang jumlahnya setara dengan 1 (satu) nominal saham berhak untuk menukarkan kepada Perseroan pecahan nilai nominal saham tersebut dengan 1 (satu) saham klasifikasi yang sama;</li> <li>e. Jumlah dan besarannya pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, harus diperhitungkan dalam jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.</li> </ul>			
PASAL 6 6.1	PENGGANTI SURAT SAHAM  Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas	PASAL 6 6.1	PENGGANTI SURAT SAHAM tidak ada perubahan	
0.1	permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya.	0.1	таак ада региранан	
6.2	Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) kemudian dimusnahkan oleh Direksi dan dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.	6.2	tidak ada perubahan	
6.3	Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan dengan disertai dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.	6.3	tidak ada perubahan	

6.4	Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan dalam waktu paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham tersebut. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.	6.4	tidak ada perubahan
6.5	Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.	6.5	tidak ada perubahan
6.7	Ketentuan dalam Pasal 6 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti Konfirmasi Pencatatan Saham atau pengganti bukti pemilikan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 7 huruf c.	6.7	tidak ada perubahan
PASAL 7	DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS	PASAL 7	DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
7.1	Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 116 UUPT serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.	7.1	tidak ada perubahan
PASAL 8	PENITIPAN KOLEKTIF	PASAL 8	PENITIPAN KOLEKTIF
8.1	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.	8.1	tidak ada perubahan
8.2	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.	8.2	tidak ada perubahan
8.3	Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak	8.3	tidak ada perubahan

	investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif.		
8.4	Perseroan wajib menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.	8.4	tidak ada perubahan
8.5	Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.	8.5	tidak ada perubahan
8.6	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Saham kepada pemegang rekening Efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.	8.6	tidak ada perubahan
8.7	Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.	8.7	tidak ada perubahan
8.8	Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah.	8.8	tidak ada perubahan
8.9	Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita	8.9	tidak ada perubahan

	berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.		
8.10	Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.	8.10	tidak ada perubahan
8.11	Pemegang rekening Efek yang berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.	8.11	tidak ada perubahan
8.12	Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya menyerahkannya kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS.	8.12	tidak ada perubahan
8.13	Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS.	8.13	tidak ada perubahan
8.14	Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.	8.14	tidak ada perubahan
	Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian		

8.15	atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.  Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan	8.15	tidak ada perubahan
	dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.		
8.16	Direksi Peseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham.  Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saaham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan pemindahtanganan, penggunaan, gadai, cessie, yang menyangkut saham Perseroan harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.	8.16	tidak ada perubahan
PASAL 9	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM	PASAL 9	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
9.1	Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.	9.1	tidak ada perubahan
9.2	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.	9.2	tidak ada perubahan

9.3	Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	9.3	tidak ada perubahan
9.4	Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.	9.4	tidak ada perubahan
9.5	Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.	9.5	tidak ada perubahan
9.6	Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila persyaratan pemindahan hak atas saham sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi.	9.6	tidak ada perubahan
9.7	Apabila Direksi menolak untuk mencatat pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi.	9.7	tidak ada perubahan
	Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat.		
9.8	Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek Indonesia sebelum diiklankannya panggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS yang dimaksud.	9.8	tidak ada perubahan
PASAL 10	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	PASAL 10	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

10.1	Dalam Anggaran Dasar ini RUPS berarti RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.	10.1	RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.	Penyesuaian kalimat sesuai POJK RUPS
		10.2	Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.  Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.	Penambahan sesuai POJK RUPS
10.2	Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah.		Dihapus telah diakomodir di pasal 11 ayat 5.	
10.3	Direksi menyelenggarakan RUPS setiap tahun sesuai ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 UUPT, dengan memperhatikan ketentuan dan Peraturan OJK dan perundangan lain dibidang Pasar Modal.	10.3	Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Namun dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan lain.	Rewording sesuai POJK RUPS
		10.4	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya apabila terdapat permintaan dari Dewan Komisaris Perseroan atau permintaan dari pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11.	
10.4	Dalam RUPS Tahunan:  a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT;  b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT;  c. Dilakukan pengangkatan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;  d. Bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan	10.5	Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:  a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Anggaran Dasar ini;  b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;  c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.  Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.	

	Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.			
		10.6	Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.  Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud diatas wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.  RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:  a. alasan pendelegasian kewenangan; dan  b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.	Penambahan sesuai dengan RUPS
10.5	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.	10.7	tidak ada perubahan	
		10.8	Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:  (1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan:  a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang Bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau  b. Dewan Komisaris.	Penyesuaian berupa penambahan detail tata cara penyelenggaraan berdasarkan POJK RUPS

			<ul> <li>(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.</li> <li>(3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham ditembuskan kepada Dewan Komisaris.</li> <li>(4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: <ul> <li>a. dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li>c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;</li> <li>d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan</li> <li>e. tidak bertentangan dengan ketenntuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan</li> </ul> </li> <li>(5) Tata cara penyelenggaraan RUPS berdasarkan permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ayat ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku serta peraturan terkait lainnya di bidang pasar modal.</li> </ul>	
10.6	Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan OJK dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak memanggil dan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pemegang saham berhak melakukan pemanggilan RUPS sesuai dengan Pasal 80 UUPT.	10.9	Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan OJK dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak memanggil dan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, pemegang saham berhak melakukan pemanggilan RUPS sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku serta peraturan terkait lainnya di bidang pasar modal.	
10.7	RUPS Luar Biasa tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS yang dimaksud ayat 4 butir a dan b.	10.10	tidak ada perubahan	
PASAL 11	TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	PASAL 11	TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	Perubahan Judul

11.1	RUPS dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau ditempat kedudukan Bursa Efek Indonesia di mana saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar.	11.1	RUPS dilakukan di wilayah Republik Indonesia, dan perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS yang wajib dilakukan di:  a. Tempat kedudukan Perseroan; b. Tempat perseroan melakukan melakukan kegiatan usaha utamanya; c. Ibukota provinsi tempat kedudukan Perseroan; d. Provinsi tempat kedudukan bursa efek dimana perseroan mencatatkan sahamnya.	Penambahan opsi sesuai POJK RUPS
		11.2	Prosedur Penyelenggaraan RUPS: Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;  b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan  c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.	Penambahan detail penyelenggaraan RUPS
		11.3	Pemberitahuan RUPS kepada OJK:  a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.  b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud harus diungkapkan secara jelas dan rinci.  c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.	Penambahan terkait Tata Cara pemberitahuan dan pengumuman RUPS yang sebelumnya tidak diatur di dalam AD
		11.4	Pengumuman RUPS:  (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.	Ayat 1 Sudah ada di AD terdahulu Ayat 2 Rewording lebih detail Ayat 3

		(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:  a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;  b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;  c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan d. tanggal pemanggilan RUPS.  (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.  (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:  a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan  b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.	Penambahan baru Ayat 4 Penambahan baru
11.2	RUPS dilangsungkan dengan melakukan pemanggilan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhatikan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.  Sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS yang harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.	Dihapus, telah di akomodir di pasal 11 ayat 4, 6 dan 7.	

11.3	Usul dari pemegang saham harus dimasukkan sebagai acara RUPS apabila:  a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh satu atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah; b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; c. Menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.	11. 5	Usulan Mata Acara Rapat:  (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.  (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 10% (sepuluh persen) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.  (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:  a. dilakukan dengan itikad baik; b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan anggaran dasar.  (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini.	Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan POJK RUPS
		11.6	Pemanggilan RUPS:  (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.  (2) Tata cara dan isi pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku serta peraturan terkait lainnya di bidang pasar modal.	Penambahan detail terkait pemanggilan RUPS

11.7	Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu RUPS Kedua:  (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:  a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;  b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan  c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.  (2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi kembali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
11.8	Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga:  (1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.  (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.  (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini memuat paling sedikit:  a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;  b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;  c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;  d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan

	e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan.	
11.9	Bahan Mata Acara Rapat:  (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.  (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.  (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.  (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup -calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:  a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau  b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS.  (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:	Penambahan detail terkait bahan Mata Acara RUPS yang sebelumnya belum di akomodir, khususnya terkait penyediaan bahan secara elektronik.

	<ul> <li>a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan</li> <li>b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</li> </ul>	
11.10	Ralat Pemanggilan:  (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini.  (2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 pasal ini.  (3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.	Penambahan sesuai POJK RUPS yang sebelumnya belum pernah diakomodir di AD
11.11	Hak Pemegang Saham:  (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.  (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.  (3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:	Penyesuaian menjadi lebih detail sesuai POJK RUPS

	a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.  (4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.  (5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini.  (6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.  (7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.  (8) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.	
11.12	Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.	Penambahan baru berdasarkan POJK RUPS
11.13	Pemberian Kuasa Secara Elektronik (1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.	Penambahan baru berdasarkan POJK RUPS khususnya terkait

(2) Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat inidapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh	Pemberian Kuasa Secara Elektronik
Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.	
(4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.	
(5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.	
(6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.	
(7) Perubahan kuasa termasuk pilihan dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.	
(8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:  a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;	
b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. (9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara	
elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini.	
(10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8)  ayat ini wajib:  a. cakap menurut hukum; dan	
b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.	
(11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e- RUPS atau sistem yang - disediakan oleh Perseroan,	

dalam hal Perseroan menyediakan dan menggunakan sistem sendiri.  (12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.  (13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.  (14) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa -serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.  (15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh pensedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.  (16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.14 Penyedia e-RUPS.  (1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan POJK RUPS Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.  (2) Penyedia e-RUPS yang digunakan oleh perseroan wajib memperhatikan peraturan OJK yang berlaku serta peraturan terkait lainnya di bidang pasar modal.

		(3) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia dengan peraturan OJK yang berlaku serta peraturan terkait lainnya di bidang pasar modal.  (4) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.  (5) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.  (6) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS wajib sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku serta peraturan terkait lainnya di bidang pasar modal.	
11.4	Apabila dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan lain, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.  Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi tersebut mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dipu		

11.5	dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.  Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya		Dihapus Dengan ada perubahan di pasal 11 ayat 11	
11.3	untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.		Dunapus Dengan ada perabahan at pasat II ayat II	
11.6	Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS oleh Notaris.  Berita Acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.		Dihapus dengan adanya perubahan/penambahan di pasal 13.3	
11.7	RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media video telekonferensi atau media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.	11.15	RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media video telekonferensi atau media elektronik lainnya sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku serta peraturan terkait lainnya di bidang pasar modal.	
		PASAL 12	PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG	
		12.1	Pimpinan RUPS:  (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.  (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.  (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.	Penyesuaian kalimat berdasarkan RUPS

	<ul> <li>(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</li> <li>(5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</li> <li>(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</li> <li>(7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</li> </ul>	
12.2	Tata Tertib RUPS:  (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.  (2) Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.  (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:  a. kondisi umum Perseroan secara singkat; b. mata acara rapat; c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat;dan d. pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.	Penambahan ayat sesuai POJK RUPS

PASAL 12	KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN	PASAL 13	KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN RISALAH RAPAT DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	Perubahan Judul
		13.1	<ul> <li>Keputusan RUPS: <ol> <li>Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</li> <li>Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.</li> <li>Pengambilan keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham Perseroan yang dikeluarkan, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.</li> </ol> </li> </ul>	
		13.2	Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:  (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas:  Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:  a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.  b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.  c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.	

	d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.  (2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan:  Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagianndari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.  c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
--	---

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan haksuara yang hadir dalam RUPS; dan dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. (3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS terkait transaksi yang mempunyai benturan kepentingan yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen: Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris pemegang saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar

Perseroan menentukan jumlah kuorum yang
lebih besar;
b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud
pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham
Independen;
c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud
pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat
dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki Pemegang Saham Independen,
kecuali anggaran dasar Perseroan
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang
Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
dilangsungkan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan
jika dihadiri oleh Pemegang Saham
Independen dari saham dengan hak suara
yang sah, dalam kuorum kehadiran yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
atas permohonan Perseroan; dan
f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika
disetujui oleh Pemegang Saham Independen
yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang
Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
Sanam independen yang nadir datam Nors.
(4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk
mata acara perubahan hak atas saham dalam hal
Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham:
reiseioan memiliki tebun dati 1 (satu) klastitkasi sanam.

Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan: a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan -hak tersebut hadir atau diwakili, anggaran kecuali dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan

keputusan yang ditetapkan oleh kuorum Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. (5) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. (6) Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham. (7) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. (8) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa. (9) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

13.3 Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS:	
(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan	
risalah RUPS.	
(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh	
pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang	
pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta	
RUPS.	
(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2)	
ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut	
dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang	
dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa	
Keuangan.	
(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri	
oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS	
wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS	
yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa	
Keuangan.	
(5) Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam	
bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di	
Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda	
tangan dari para peserta RUPS.	
(6) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1)	
ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat	
30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS	
diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan	
OJK yang berlaku serta peraturan terkait lainnya di	
bidang pasar modal.	
(7) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam	
butir (1) ayat ini wajib memuat informasi sesuai	
dengan peraturan OJK yang berlaku serta peraturan	
terkait lainnya di bidang pasar modal:	
(8) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada	
butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling	
lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS	
diselenggarakan.	
(9) Ketentuan mengenai ringkasan risalah RUPS	
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, mutatis	
mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh	
pemegang saham, pemegang saham yang telah	

			memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris.
		13.4	Ketentuan Lain-Lain: Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:  a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat.  b. Mengungkapan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.
12.1	<ul> <li>a. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggara Dasar, RUPS untuk memutuskan hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;</li> <li>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan RUPS;</li> <li>c. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.</li> <li>d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</li> </ul>		Dihapus karena telah diakomodir di dalam ayat 2 pasal ini, ketentuan mengenai quorum kehadiran dan quorum pengambilan keputusan tidak berubah.

	e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS ketiga dengan memenuhi persyaratan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, RUPS sebagaimana ditetapkan oleh OJK.		
2	Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.	13.5	Tidak ada perubahan
	Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi paling sedikit 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.		
3	Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.	13.6	tidak ada perubahan
4	Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.	13.7	tidak ada perubahan
5	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.	13.8	tidak ada perubahan
6	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	13.9	tidak ada perubahan
7	Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS, dengan ketentuan pemegang saham yang memberikan suara blanko wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil untuk acara RUPS yang bersangkutan.	13.10	tidak ada perubahan

8	Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju para pemegang saham yang mewakili lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah saham Perseroan yang dikeluarkan, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.  Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul keputusan harus dianggap ditolak.		Dihapus, sudah diakomodir di pasal 13 ayat 1	
9	a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat 5 dibawah ini harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen") yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 butir a Pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen; b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham utama, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan tidak berhak mengeluarkan saran atau pendapat; c. Apapun keputusan yang diambil Pemegang Saham Independen tersebut harus dikukuhkan oleh kuorum RUPS keseluruhan, yang akan diikuti oleh seluruh pemegang saham yang hadir dalam RUPS, termasuk pula pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan; d. Jikalau dalam RUPS yang pertama tersebut, ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan kuorum yang ditentukan oleh RUPS pertama tersebut, maka atas permintaan Perseroan dapat diadakan RUPS yang kedua	13.11	Direksi wajib meminta persetujuan RUPS yang khusus dihadiri oleh pemegang saham independen untuk Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat 5 dibawah ini.  RUPS untuk menyetujui mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dalam ayat ini, dapat dilakukan Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 2 butir (3) terpenuhi.	Direvisi karena telah diakomodir di dalam ayat 2 pasal ini, ketentuan mengenai quorum kehadiran dan quorum pengambilan keputusan tidak berubah.

pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat sebagai berikut:  a. Menurut pendapat Ketua RUPS hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; dan  b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;  c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.		setelah diadakan pemanggilan RUPS (namun tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11), asalkan dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS.  Jikalau kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat dilaksanakan RUPS ketiga dengan memenuhi persyaratan kuorum kehadiran jumlah suara untuk mengambil keputusan sebagaimana ditetapkan oleh Ketua OJK atas permintaan Perseroan.			
	10	semua syarat sebagai berikut:  a. Menurut pendapat Ketua RUPS hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; dan  b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;  c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan	13.12 PASAL 14	MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN	

		14.1	Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, melalui paling sedikit:  a. situs web penyedia e-RUPS; b. situs web bursa efek; dan c. situs web Perseroan,  dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. Tata cara dan prosedur terkait Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman wajib sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku serta peraturan terkait lainnya di bidang pasar modal.	Penambahan secara detail berdasarkan POJK RUPS
PASAL 13	DIREKSI	PASAL 15	DIREKSI	
13.1	Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.  Susunan Direksi adalah sebagai berikut:  a. seorang Direktur Utama; dan b. sedikitnya 2 (dua) orang Direktur.  Bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama.	15.1	tidak ada perubahan	
13.2	Anggota Direksi diangkat dari Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	15.2	tidak ada perubahan	
13.3	Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 105 UUPT. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS.	15.3	tidak ada perubahan	
13.4	Angota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT dengan memeperhatikan ketentuan ayat ini.	15.4	tidak ada perubahan	

	Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empatpuluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara untuk memutuskan, mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentia sementara tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 45 (empatpuluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.		
13.5	Anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 96 UUPT.	15.5	tidak ada perubahan
13.6	Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu.  Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.	15.6	tidak ada perubahan
13.7	Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 118 UUPT. Untuk pengurusan Perseroan tersebut Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) atau lebih anggotanya.	15.7	tidak ada perubahan
13.8	Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling sedikit 90 (Sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyeleggarakan RUPS dalam jangka waktu paling sedikit 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan berlakunya pengunduran diri yang lebih awal dari jangka waktu 90 (sembilan puluh)hari tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan	15.8	tidak ada perubahan

	RUPS dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tahunan yang berikutnya.		
13.9	Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka penguduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.	15.9	tidak ada perubahan
13.10	Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:  a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentu¬an ayat 8;  b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;  c. meninggal dunia;  d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.	15.10	tidak ada perubahan
PASAL 14	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI	PASAL 16	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
14.1	Direksi mengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 92 UUPT.	16.1	tidak ada perubahan
14.2	Di dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1, Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh	16.2	tidak ada perubahan
	tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Pasal 97 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya.		

14.4	c. menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris; d. memberi pinjaman uang kepada siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris; e. memberikan jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, badan hukum atau perseroan, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris; f. menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan; g. Membuat atau menghentikan atau membatalkan perjanjian bantuan tehnik (technical assistanc eagreement) dan atau perjanjian lisensi (licensing agreement).  Direksi harus memperoleh persetujuan tertulis dari dan/atau dokumen yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.  Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UUPT.  Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal di Indonesia, maka RUPS untuk menyetujui pengalihan kekayaan Perseroan yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.  Apabila dalam RUPS yang dimaksud tersebut diatas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS pertama itu	16.4	Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UUPT.  RUPS untuk menyetujui mata acara pengalihan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, dapat dilakukan Dalam hal kuorum kehadiran dan keputusan pada RUPS sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 2 butir (2) terpenuhi.	Direvisi karena telah diakomodir di dalam 13 ayat 2 butir (2) pasal ini, ketentuan mengenai quorum kehadiran dan quorum pengambilan keputusan tidak berubah
	ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan			

	RUPS pertama. Pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan RUPS yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.  Jikalau kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat dilaksanakan RUPS ketiga dengan memenuhi persyaratan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan sebagaimana ditetapkan oleh OJK atas permintaan Perseroan.			
14.5	Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat 9 di atas.	16.5	tidak ada perubahan	
14.6	Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan atau Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini.	16.6	tidak ada perubahan	
14.7	<ul> <li>a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;</li> <li>b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi</li> </ul>	16.7	tidak ada perubahan	

	secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.		
14.8	Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.	16.8	tidak ada perubahan
14.9	Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.	16.9	tidak ada perubahan
14.10	Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.	16.10	tidak ada perubahan
14.11	Dalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam Anggaran Dasar dapat dijalankan oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.	16.11	tidak ada perubahan
PASAL 15	RAPAT DIREKSI	PASAL 17	RAPAT DIREKSI
15.1	Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis seorang lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.  Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris secara berkala dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.	17.1	tidak ada perubahan
15.2	Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar.	17.2	tidak ada perubahan
1			i l

	hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.  Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan maka jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.			
15.4	Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.	17.4	tidak ada perubahan	
15.5	Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.  Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.	17.5	tidak ada perubahan	
15.6	Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.	17.7	tidak ada perubahan	
15.7	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.	17.8	tidak ada perubahan	
15.8	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat dan panggilan untuk rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.	17.9	tidak ada perubahan	
15.9	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.	17.10	tidak ada perubahan	

15.10	Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.	17.11	tidak ada perubahan
15.11	<ul> <li>a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.</li> <li>b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara terlipat atau tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.</li> <li>c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</li> </ul>	17.12	tidak ada perubahan
15.12	Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh rapat tersebut, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat tersebut.  Berita Acara Rapat Direksi tersebut merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.  Apabila Berita Acara Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.	17.13	tidak ada perubahan
15.13	Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.	17.14	tidak ada perubahan
15.14	Anggota Direksi dapat ikut serta dalam Rapat Direksi melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keikutsertaan yang demikian harus dianggap telah hadir untuk	17.15	tidak ada perubahan

	menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan dalam rapat. Setiap penyelenggaraan Rapat Direksi melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan Berita Acara Rapat Direksi yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat. Penandatanganan Berita Acara tersebut tidak menjadi syarat dalam hal Berita Acara Rapat Direksi dibuat secara notaril.		
PASAL 16	DEWAN KOMISARIS	PASAL 18	DEWAN KOMISARIS
16.1	Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:	18.1	tidak ada perubahan
	<ul> <li>a. seorang Komisaris Utama;</li> <li>b. sedikitnya 2 (dua) orang Komisaris Utama;</li> <li>Bilamana diperlukan dapat juga diangkat seorang atau lebih Wakil</li> <li>Komisaris Utama.</li> </ul>		
16.2	Anggota Dewan Komisaris diangkat dari Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.	18.2	tidak ada perubahan
16.3	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 119 UUPT. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS.	18.3	tidak ada perubahan
16.4	Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 113 UUPT.	18.4	tidak ada perubahan
16.5	Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan itu.	18.5	tidak ada perubahan

	Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.		
16.6	Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling sedikit 90 (Sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.  Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan berlakunya pengunduran diri yang lebih awal dari jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut.  Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukaan persetujuan RUPS.  Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas, tetap dimintakan pertanggung jawabannya sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS Tahunan yang berikutnya.	18.6	tidak ada perubahan
16.7	Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjaadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut saah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris	18.7	tidak ada perubahan
16.8	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:  a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuanayat 6;  b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;  c. Meninggal dunia;  d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.	18.8	tidak ada perubahan

PASAL 17	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	PASAL 19	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	
17.1	Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan Pasal 108 UUPT.	19.1	tidak ada perubahan	
17.2	Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.	19.2	tidak ada perubahan	
	Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris.		tidak ada perubahan	
PASAL 18	RAPAT DEWAN KOMISARIS	PASAL 20	RAPAT DEWAN KOMISARIS	
18.1	Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersamasama memiliki sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah selutruh saham dengan hak suara yang sah.  Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.	20.1	tidak ada perubahan	
18.1	Ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di atas mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.	20.2	tidak ada perubahan	
PASAL 19	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN	PASAL 21	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN	
19.1	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.	21.1	tidak ada perubahan	

19.2	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.	21.2	tidak ada perubahan	
19.3	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.	21.3	tidak ada perubahan	
19.4	Direksi menyusun dan menyediakan laporan tahunan di kantor Perseroan dan setelah laporan keuangan mendapat pengesahan RUPS, neraca dan laporan laba rugi yang merupakan bagian dari laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Menteri dan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	21.4	tidak ada perubahan	
PASAL 20	PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM	PASAL 22	PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM	
20.1	Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.	22.1	tidak ada perubahan	
20.2	Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen. Dividen hanya dapat dibagikan jika Perseroan memperoleh saldo laba positif.	22.2	Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.  Dividen hanya dapat dibagikan jika Perseroan memperoleh saldo laba positif.  Jadwal pembagian Dividen kepada pemegang saham yang berhak akan mengacu kepada peraturan OJK yang berlaku serta peraturan terkait lainnya di bidang pasar modal.	
20.3	Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.  Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada	22.3	tidak ada perubahan	

	hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.		
20.4	Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUPT.	22.4	tidak ada perubahan
20.5	Dengan memperhatikan pendapatan Perseoran pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.	22.5	tidak ada perubahan
20.6	Terhadap dividen yang tidak diambil oleh pemegang saham berlaku ketentuan Pasal 73 UUPT.	22.6	tidak ada perubahan
20.7	Cadangan yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.	22.7	tidak ada perubahan
PASAL 21	PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR	PASAL 23	PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
21.1	Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah, dan keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju para pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.  Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.	23.1	tidak ada perubahan
21.2	Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang	23.1	tidak ada perubahan
	ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan		

	paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan keputusan untuk RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.  Jikalau kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat dilaksanakan RUPS ketiga dengan memenuhi persyaratan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana ditetapkan oleh Ketua OJK atas permohonan Perseroan.			
PASAL 22	PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT	PASAL 24	PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT	
22.1	Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal di Indonesia,maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.	24.1	tidak ada perubahan	
22.1	Apabila dalam RUPS yang dimaksud tersebut diatas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara yang sama seperti RUPS pertama. Pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan RUPS yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili	24.1	tidak ada perubahan	

	para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.  Jikalau kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat dilaksanakan RUPS ketiga dengan memenuhi persyaratan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan sebagaimana ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.		
PASAL 23	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	PASAL 25	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
23.1	Dalam hal Perseroan dibubarkan harus diadakan likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 142 sampai dengan Pasal 152 UUPT.	25.1	tidak ada perubahan
23.2	Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal di Indonesia, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Apabila dalam RUPS yang dimaksud tersebut diatas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara yang sama seperti RUPS pertama. Pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan RUPS yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.  Jikalau kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat dilaksanakan RUPS ketiga dengan memenuhi persyaratan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan sebagaimana ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.	25.2	

PASA	AL 24	KETENTUAN LAIN-LAIN	PASAL 26	KETENTUAN LAIN-LAIN	
24	4.1	Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran	26.1	tidak ada perubahan	
		Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.			